



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
 (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun
 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
 Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
 pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
 kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar nomor 39/TIK.04/1272/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025:

Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 3. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi. dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Kasubbag Hukum dan SDM

Niken Puspa Febrian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA
PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA
UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	L	P	L+P
1	SIANTAR TIMUR	7	13525	14933	28.458
2	SIANTAR BARAT	8	13643	14787	28.430
3	SIANTAR UTARA	7	18288	19371	37.659
4	SIANTAR SELATAN	6	6372	7354	13.726
5	SIANTAR MARIHAT	7	7182	7843	15.025
6	SIANTAR MARTOBA	7	18711	19527	38.238
7	SIANTAR SITALASARI	5	11669	13156	24.825
8	SIANTAR MARIMBUN	6	7007	7944	14.951
TOTAL		53	96397	104915	201.312

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Kasubbag Hukum dan SDM

Niken Puspa Febrian